

BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)

Berbasis Risiko

Edisi Revisi

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.**

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)
Berbasis Risiko

(Edisi Revisi)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Ine Ventyrina, SH., MH.

BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Edisi Revisi)

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy 2022

Hak cipta ada pada penulis

xii + 269 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

E-ISBN : 978-623-8127-02-3

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.,
Ine Ventyrina, S.H., M.H.,
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Produksi : Lingkar Media Jogja

Diterbitkan Desember 2022 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media / Telp. 0857 1285 3858

Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit. Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan.

Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah menjadikan izin sebagai alat untuk menciptakan bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. Pada akhirnya essensi perizinan untuk melaksanakan usaha hilang, menjadi proses pelayanan yang panjang, lama, berbelit-belit, banyak instansi yang terlibat, dan jauh dari pelayanan publik yang transparan, efisien, dan murah.

Praktek-praktek tentu menghambat penanaman modal dan investasi yang akan masuk untuk berusaha, karena birokrasi yang panjang, dan berbelit-belit serta proses yang lama. Permasalahan-permasalahan ini harus ada solusi yang

praktis, sederhana, efisien, transparan, dan memangkas waktu prosesnya.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha itu, diterapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapat izin usaha dan izin komersial atau operasional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS, pada pemenuhan komitmen sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan/atau komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat.

Perkembangan perizinan usaha berusaha OSS, sudah beruba pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja, dan PP No. 5 Tahun 2021. Di susul dengan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP No. 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perubahan pengaturan perundang-undangan yang begitu cepat, merubah sistem perizinan berusaha OSS yang

sudah, dengan pencabutan PP No.24 Tahun 2018, yang menjadi dasar perizinan berusaha OSS selama ini. Perizinan berusaha OSS versi UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, merubah paradigma perizinan berusaha OSS yang ada, menjadi perizinan berusaha OSS berbasis resiko.

Buku ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko (Edisi Revisi), ini sebagai perkembangan mata kuliah minat pada Hukum Administrasi Negara. Buku ajar ini, sebagai pedoman dasar mahasiswa fakultas hukum untuk belajar dengan keterbatasan literasi hukum perizinan saat ini.

Buku ajar mengacu pada model dan konsep pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS, berbasis resiko sebagai sarana dan prasarana dalam mewujudkan penanaman modal dan investasi. Implementasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pusat pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Buku ajar ini, menekankan pada konsep perkembangan ilmu dan teknologi secara hukum administrasi dengan basis pelayanan publik pada administrasi pemerintahan yang dilakukan badan dan/atau pejabat dalam pelayanan perizinan berusaha OSS. Tata cara pelayanan perizinan berusaha OSS, proses penyelesaian sengketa, pengawasan dan sanksi terhadap badan/atau pejabat serta pelaku usaha yang melanggar hukum dalam perizinan.

Kami menyadari buku ajar ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan secara konsep,

teori, dan kedalaman pada basis hukum administrasi. Ada niat baik, semoga buku ini menjadi jalan untuk membuka ide baru terhadap konsep perizinan berusaha OSS yang sekarang diterapkan. Mahasiswa hukum harus mengikuti perkembangan dan teknologi, serta aplikasi, termasuk OSS. Sehingga saat waktu tiba, mahasiswa dapat menerapkan informasi dan sistem OSS berbasis resiko dalam pengurusan perizinan.

Terimakasih Ibu Ine Ventriyana S.H., M.H, pada buku ajar perizinan berusaha OSS berbasis resiko (edisi revisi) ini berpartisipasi dalam kolaborasi. dalam mematangkan perubahan dan perkembangan yang cepat dalam perizinan berusaha OSS ini.

Benih ini tabur, semoga tumbuh subur. Terima kasih ayah ibu, yang telah kembali kealam Keabadian, kepergianmu yang tiba-tiba membuat dinda, merasa kehilangan yang tidak dapat terucapkan, ketakutan untuk tinggal, kesendirian, hampa dan kosong perlu waktu untuk kembali bangkit. Akhirnya keiklasan yang ayah ibu ajarkan, menjadi dinda bangkit dan menatap dunia lagi. Ayah ibu abdilah di sana, Tuhan akan menjagamu Amiin.

Makasih buat suamiku Evans Sofanus yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk menyelesaikan buku ajar edisi revisi ini. Di saat sulit, pundahmu begitu berarti untuk bangkit, berdiri tegak supaya, dinda tidak sempoyongan atas kehilangan yang begitu mendadak. Tetaplah jadi pelita, dan tegak kokoh menopang semua keluah kesah, kesedihan, canda tawa yang mengisi hati dinda.

Setiap yang lahir pasti takdirnya kembali pengakuan

Kuasa, yang jelas kematian teman terdekat manusia dimana pun. Isi hidup ini penuh bermakna, bermanfaat, bersyukur dan jangan bosan berbuat baik serta menikmati setiap moment yang diberikan dalam hidup anda, maka terasa hidup tidak akan berhenti. Hargai setiap *talent* yang diberikan, dikembangkan dan sadari semua akan begitu itu pada waktunya.

Hobby menulis cara saya berbicara pada peradaban, berbagi dan mengisi lorong-lorong literasi yang masih kosong, untuk memberi warna dan membuka cakrawala pada hati sanubari pembacanya. Semoga berkah dan bermanfaat. Terimakasih Tuhan.

Samarinda, 1 September 2022

Dr. Siti Kotijah S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I. KONSEP IZIN DAN PERIZINAN	1
A. Izin dan Hukum Perizinan	1
B. Tujuan Hukum Perizinan	12
C. Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan OSS	25
D. Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44
E. Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50
F. Ringakasan	51
G. Latihan Soal	51
BAB II. TATA CARA PALAYANAN PERIZINAN BERUSAHA (OSS).....	52
A. Jenis Perizinan Model Lama dan Jenis Perizinan Berusaha(OSS)	52
B. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha OSS	62
C. Lembaga Perizinan Berusaha (OSS)	76
D. Tata Cara Sistem Perizinan OSS	78
E. Cara Mengakses Sistem OSS.....	81
F. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS..	86
G. Penerbitan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS	96

H. Ringkasan	111
I. Latihan Soal	111
BAB III. PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN	
USAHA OSS	113
A. Kontruksi Hukum Pemenuhan Komitmen dalam Sistem Perizinan OSS	113
B. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Pertanahan	115
C. Pemenuhan Komitmen Izin Perairan	128
D. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan	138
E. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan	164
F. Ringkasan	168
G. Latihan Soal	168
BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN	
BERUSAHA MELALUI OSS	169
A. Model Penyelesaian Perizinan Berusaha Melalui OSS..	169
B. Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Perizinan Berusaha OSS	172
C. Penyalagunaan Wewenang dalam Perizinan Berusaha OSS	177
D. Pemeriksaan Pengawasan Intern dalam Perizinan ...	
E. Berusaha OSS	182
F. Ringkasan	191
G. Latihan Soal	191
BAB V PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA	
OSS	192
A. Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha OSS ...	192
B. Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha	195

C. Fasilitasi Perizinan Berusaha	199
D. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha	201
E. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor	211
F. Ringkasan	220
G. Latihan Soal	220
BAB VI PENYELENGGARAN PERIZINAN	
BERUSAHA BERBASIS RESIKO	221
A. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko...	221
B. Analisa Resiko Dalam Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko	225
C. Langkah-langkah Resiko Kegiatan Usaha	227
D. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko	229
E. Ringkasan	231
F. Latihan Soal	231
DAFTAR PUSTAKA	232
GLORASARIUM	235
INDEKS	240
BIODATA	243

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: proses penyusunan dan penilaian AMDAL, serta Izin PP No.27 Tahun 2012	143
Bagan 2: Sop Penerbitan Izin Lingkungan Untuk AMDAL (ANDA, RKL, RPL, atau Adendum Andal, RKL, RPL)	144
Bagan 3: Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Izin Lingkungan	145
Bagan 4: Sop Penerbitan Izin Lingkungan Untuk UKL-UPL	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Izin Lingkungan melalui Penilaian Amdal	147
Tabel 2: Izin Lingkungan melalui Pemeriksaan UKL-UPL ..	148

BAB I

KONSEP IZIN DAN PERIZINAN

Deskripsi

Pada Bab 1 ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Konsep Izin dan Perizinan, Tujuan Hukum Perizinan, Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan OSS, Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu memahami dan menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

A. Izin dan Hukum Perizinan

Indonesia menganut sistem negara hukum, yang berdasar pada asas legalitas, dengan sistem pembagian kekuasaan. Pelaksanaan pemerintahan, ada pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi (di Belanda), sebagai perbandingan, ada hal yang fundamental yang diterapkan dan ditaati yang meliputi:

- a. Asas legalitas; ini yang mempengaruhi tindakan dari penguasa

- yang harus dilandasi oleh peraturan hukum, dan setiap tindakan pemerintahan terikat oleh peraturan hukum umum yang sudah ditentukan;
- b. Hak asasi manusia; adanya peraturan hukum masyarakat yang mendasar (fundamental), dimana penguasa tidak boleh melakukan berbagai macam tindakan tanpa menghiraukan dasar-dasar hukum yang fundamental tersebut.
 - c. Pengawasan hukum; sahnya tindakan penguasa apabila terdapat hak warga negara atas pengujian terhadap tindakan oleh hakim yang bebas. Hal ini tidak boleh ditinggalkan yang terkait dengan pengawasan menurut hukum, sebagai bentuk perlindungan hukum yang merupakan satu karakter pemerintahan. Perlindungan diberikan oleh organ pemerintahan yang mandiri;
 - d. Pembagian kekuasaan; organisasi negara pada dasarnya bertumpu pada asas pembagian kekuasaan dalam arti kekuasaan legislatif, kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan kehakiman diserahkan pada badan-badan tersendiri; dan
 - e. Demokrasi. Ini terkait adanya politik praktis dari dasar-dasar pemilihan umum bagi badan-badan perwakilan, dalam struktur pemerintahan yang terbuka dalam suatu kewajiban politik dari badan-badan pemerintah, organ-organ ini dipilih secara demokrasi, dan dijamin pada politik hukum dari individu dan kelompok minoritas.

Asas ini, menjadi dasar bagi penguasa, pelaksanaan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah, ada pemerintahan daerah, yakni penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kontruksi hukumnya, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Istilah pemerintah hendaknya dibedakan dengan istilah pemerintahan. Istilah pemerintah menunjuk pada sesuatu institusi (organ) yang melekatkan tugas-tugas di bidang pemerintahan. Makna pemerintahan menunjuk pada aspek operasional atau fungsional. Dalam pengertian organ (institusi), maka istilah pemerintah bisa berupa badan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah-daerah, seperti departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta kementerian negara yang lain, atau bisa berupa pemerintah propinsi/kabupaten/kota.

Beberapa pendapat ahli hukum, yang menyamakan atau ada perbedaan. Untuk lebih jelaskan dapat diuraikan kelompok yang membedakan istilah pemerintah dan pemerintahan adalah:¹

- a. A. Hamid S. Attamimi mengemukakan istilah pemerintah dan pemerintahan dari sudut pandang etimologi sebagai suatu badan yang memerintah dan perbuatan atau cara atau hal pemerintahan, tetapi mengkaitkan hal tersebut dengan ajaran trias politika berkenaan dengan pemerintahan atau pembagian kekuasaan;
- b. Philipus M. Hadjon, membedakan istilah, pemerintah dan

¹ Tatiek Sri Djatmiti, Disertasi, 2004, *Prinsip Usaha Industri Indonesia*, Fakultas Hukum Universiats Airlangga: Surabaya, hlm. 45

pemerintahan dengan mengemukakan konotasi hukum administrasi Belanda yang menyatakan istilah pemerintahan sebagai “*bestuur*”, yang mengandung dan pengertian yaitu fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah) dan organ pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). kandungan fungsi pemerintahan berkaitan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan, yang berhubungan dengan ajaran trias politika;

- c. Kontjoro Purbopronoto, mengemukakan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Dengan mengaitkan pendapat van Vollehoven, pemerintan dalam arti yang luas meliputi; membuat peraturan, pemerintah/pelaksana (*bestuur*); peradilan (*rechtspraak*), dan politik (*politie*).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya kewenangannya berbentuk izin. Secara umum instrumen izin sebagai sesuatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk

izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²

Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Jadi pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:³

- a) Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
- b) Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Adapun motivasi dalam penggunaan sistem perizinan, adalah:

- a) Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas;
- b) Mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan);
- c) Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu;
- d) Hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit; dan
- e) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

² Philipus M. Hadjon, 1993 *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm. 2

³ *Ibid*, hlm 2-3

Sehubungan dengan motivasi, maka izin sebagai suatu instrumen pencegahan, atau berkarakter sebagai preventif instrumen. Izin juga merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini dimaknai, dengan izin, pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain, alat itu adalah izin.

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, ini didukung oleh sistem perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penegak hukum. Sistem izin terdiri dari:⁴

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin); dan
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:⁵

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*);
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk

⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18 ⁴ Ridwan

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)

Berbasis Risiko (Edisi Revisi)

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan.

Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS ini menekankan pada perkembangan ilmu dan teknologi elektronik sebagai bagian dari hukum administrasi. Buku ini sangat diperutukkan bagi mahasiswa, praktisi, birokrasi, dan penegak hukum, yang secara umum membedah konsep-konsep sebagai berikut:

- Bab 1 - Konsep Izin dan Perizinan
- Bab 2 - Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha OSS
- Bab 3 - Pemenuhan Komitmen Perizinan Usaha OSS
- Bab 4 - Penyelesaian Sengketa Perizinan Berusaha Melalui OSS
- Bab 5 - Pengawasan Perizinan Berusaha OSS
- Bab 6 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

